



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI BULUKUMBA.

JL.KENARI NO. 5 TELP. (0413) 81249, FAX. (0413) 8124

KABUPATEN BULUKUMBA.

Model : 51/PN;

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri dalam daftar catatan (Pasal 209 ayat (2) KUHP).

## **NOMOR : 03/Pid.C/2019/PN BLK**

Catatan dari persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara:

Nama Lengkap : **Nurbaya Als Baya binti Marabang;**  
Tempat Lahir : Sampeang.  
Umur / Tanggal Lahir : 38 Tahun/ 31 Desember 1980.  
Jenis Kelamin : Perempuan.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat Tinggal : Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba;  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.  
Pendidikan : SMP (tamat).  
Susunan Persidangan:

Hakim : **Irvino, SH.**

Panitera Pengganti : **Muhammad Syahrir, SH.**

Hakim membaca Catatan Dakwaan yang diajukan Penyidik pada Polres Bulukumba Sektor Rilau Ale tanggal - Oktober 2019 Nomor : BP/04 /X/2019/Sabhara

- a. Terdakwa membenarkan.  
b. Keterangan saksi-saksi: a. Asmar Bin Syuaib.  
b. Syuaib Bin Sadding;  
c. Marabang Bin Sampuloh.

Hakim berpendapat pemeriksaan telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

### **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Bulukumba telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa atas nama Nurbaya Als Baya binti Marabang;

Membaca surat catatan dakwaan yang diajukan Penyidik Sektor Rilau Ale dan memperhatikan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, dan keterangan terdakwa, Hakim berkeyakinan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Penghinaan Ringan*”.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebagaimana dalam amar putusan;

Mengingat, Pasal 315 KUHP dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Nurbaya Als Baya binti Marabang**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penghinaan Ringan**".
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa **Nurbaya Als Baya binti Marabang**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5(lima) hari;
3. Menyatakan bahwa pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani oleh terdakwa, kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan oleh karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama **3(tiga) bulan** habis.
4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar **Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)**.

Demikianlah diputuskan pada hari **Kamis** tanggal **10 Oktober 2019**, oleh Kami **Irvino, SH**. Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh **Muhammad Syahrir, SH**. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba, dihadiri oleh **Syamsul Bahri, SH.**, Penyidik Pembantu Sektor Rilau Ale, dan diucapkan di hadapan **Terdakwa**.

H a k i m,

**Irvino, SH**

Panitera Pengganti,

**Muhammad Syahrir, SH.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)